

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang paling sering terjadi salah satunya adalah kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual merupakan isu memperhatikan yang sejak dulu telah ada dan semakin berkembang sampai hari ini dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual sebagai tindakan yang melecehkan, merendahkan, menghina atau menyerang tubuh yang berkaitan dengan hasrat seksual atau fungsi reproduksi, dengan pemaksaan atau persetujuan tanpa kehendak korbannya.<sup>1</sup>

Mayoritas kasus kekerasan seksual dialami oleh pihak yang lemah secara fisik dan emosional, yang rentan untuk menjadi korban dalam hal ini adalah anak dibawah umur. Dalam hal ini pelakunya merupakan orang terdekat korban seperti keluarga sedarah, kerabat ataupun tetangga, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh orang asing. Menurut Julia Whealin dalam penelitiannya bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual yang berasal dari pengasuh, teman dan tetangga sebanyak 60 persen, keluarga sebanyak 30 persen dan sebanyak 10 persen untuk pelaku yang tidak dikenal korban.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual pada anak dimaknai sebagai perbuatan orang dewasa yang mencium atau meraba organ seksual, pemerkosaan, memperlihatkan alat kelamin serta video porno pada anak yang ditujukan untuk kepuasan nafsu seksual.<sup>3</sup> Kekerasan seksual pada anak dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena perbuatannya merusak harkat kemanusiaan bagi korbannya. Dampak yang dialami anak korban sangat buruk dengan penderitaan fisik

---

<sup>1</sup><http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> , diakses pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> Tateki Yoga Tursilarini, 2017, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>

<sup>3</sup> *Ibid.*

lukanya organ-organ vital dan penderitaan psikis yang memunculkan kegelisahan, ketakutan, hingga trauma berkepanjangan.<sup>4</sup>

Mengingat dampak adanya kekerasan seksual yang dialami anak baik fisik, psikis serta martabat kemanusiaan, pentingnya perlindungan hukum diberikan pada korbannya. Namun, perlindungan hukum bagi anak korban belum cukup mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Kekerasan seksual pada anak semakin meningkat tiap tahunnya berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pengaduan kasus kekerasan seksual tercatat 2016 sebanyak 192, 2017 sebanyak 188, 2018 sebanyak 182, 2019 sebanyak 190, 2020 sebanyak 439, 2021 sebanyak 859 dan 2022 sepanjang januari sampai februari sebanyak 116 kasus.<sup>5</sup> Dapat dilihat dari data tersebut kekerasan seksual pada anak sudah sangat meresahkan dengan meningkatnya kasus dari tahun ke tahun.

Salah satu hal terpenting yang diperlukan untuk memulihkan keadaan anak korban kekerasan seksual seperti semula yaitu melalui ganti kerugian. Sebagaimana menurut Boven hak korban tidak hanya terbatas hak untuk tahu serta hak atas keadilan, namun korban mempunyai hak atas reparasi. Reparasi berasal dari bahasa inggris yaitu *reparation* yang diartikan pengembalian keadaan seperti semula sebelum adanya kerusakan tersebut. Pada dasarnya setiap korban diberikan lima hak reparasi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan *Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law*, sebagai berikut: kompensasi, restitusi, kepuasan, rehabilitasi serta ketidakberulangan.<sup>6</sup>

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak ganti kerugian atas penderitaannya melalui pemberian restitusi ataupun kompensasi. Pada dasarnya

---

<sup>4</sup> Atika Rahmi, 2019, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v4i2.3173>

<sup>5</sup> Penelitian Data Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tanggal 14 April 2022

<sup>6</sup> Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40-41

Tiana Elvijani, 2022

**URGENSI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayar penderitaan yang dialami korban yang termuat pada pasal 1 ayat 20 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>7</sup> Negara juga berkewajiban untuk melindungi anak korban kekerasan seksual dengan memberikan suatu pemulihan melalui pemenuhan pemberian kompensasi. Kompensasi dari negara merupakan penggantian atas ketidakmampuan negara dalam menjalankan tugas untuk melindungi anak dari kejahatan sebagaimana yang termuat pada pasal 7 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>8</sup>

Meskipun telah ada UU yang mengatur terkait ganti kerugian pada anak korban kekerasan seksual. Namun, masih adanya beberapa hambatan tidak adanya ketentuan yang jelas terkait penilaian jumlah nominal kerugian materil/immaterial, belum adanya petunjuk teknis penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku serta birokrasi yang panjang dan rumit. Selain itu, dalam aspek implementatifnya pasifnya aparat penegak hukum dalam menginformasikan hak-hak korban dan kurangnya pengetahuan pihak korban mengenai ganti kerugian, sehingga memilih untuk mengabaikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup>

Hambatan tersebut menjadikan seringkali anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya. Sebagaimana data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban fasilitas pemberian hak restitusi kekerasan seksual tahun 2019 sebanyak 61 orang, 2020 sebanyak 162 orang dan 2021 sebanyak 189 orang, sedangkan data fasilitas pemberian hak kompensasi sama sekali tidak ada dari tahun ke tahun.<sup>10</sup> Data tersebut menunjukkan

---

<sup>7</sup> Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, Dyah Sulastri Dewi, 2021, *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Journal Of Legal Research, Vol. 3, No. 4, <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689>

<sup>8</sup> Achmad Murtadho, 2020, *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>

<sup>9</sup> Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, 2019, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768.g3653>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Annisa Roshda Diana, *Tim Penilai Ganti Rugi Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, pada tanggal 12 Maret 2022

pemenuhan hak ganti kerugian korban tidak sebanding dengan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak.

Permasalahan yang seringkali terjadi perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pemidanaan terhadap pelaku. Perlindungan hukum tersebut dianggap cukup untuk mengembalikan hak-hak korban, padahal korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang lebih dari sekedar itu. Pemikiran selama ini bahwa apabila pelaku telah dijatuhi hukuman, maka dirasa telah terpenuhinya perlindungan hukum untuk korban. Sementara kondisi korban seakan tidak diperdulikan sama sekali.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan terhadap anak korban kurang mendapat perhatian yang serius.

Semakin memperjelas kedudukan korban pihak yang paling menanggung beban kerugian dalam suatu tindak pidana. Karena bukan hanya kerugian fisik dan psikis yang diderita anak, melainkan juga kerugian materiil untuk menanggung biaya perawatan dalam memulihkan kondisinya. Sejalan yang dikemukakan Dikdik M. Arief pada dasarnya yang paling menderita dalam terjadinya kejahatan merupakan korban, peraturan yang ada hanya mengedepankan perlindungan bagi pelaku kejahatan, sementara korban kejahatan justru tidak mendapatkan perlindungan yang adil dalam suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan mengingat lemahnya kedudukan anak sebagai korban, maka pentingnya pemberian ganti kerugian didapatkan setiap anak korban kekerasan seksual. Karena selain untuk menghukum pelaku, juga sebagai bentuk pemenuhan hak anak korban untuk memulihkan keadaannya. Sebagaimana yang dikemukakan Maya Indah bahwa ganti kerugian merupakan suatu HAM pada bidang kesejahteraan dan jaminan sosial yang patut didapatkan korban kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Maurizka Khairunnisa, 2020, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>12</sup> Rahmi. *Op.Cit.*, hlm. 152

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait pemberian ganti kerugian terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Urgensi Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”**.

## **B. Rumusan Masalah:**

1. Apa yang menjadi urgensi pemberian ganti kerugian terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan ganti kerugian pada anak korban?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dibahas mengenai hal yang menjadi urgensi pemberian ganti kerugian pada anak korban kekerasan seksual serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan ganti kerugian bagi anak korban.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui hal yang menjadi urgensi pemberian ganti kerugian pada anak korban kekerasan seksual
- b. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan ganti kerugian terhadap anak korban

### **2. Manfaat**

- a. Teoritis

Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bagi penulis serta masyarakat luas mengenai pemberian ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum yang penting bagi anak korban kekerasan seksual. Serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

- b. Praktis

Diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum mengenai pentingnya suatu pemberian ganti kerugian bagi anak korban untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak korban. Dan memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan pemberian ganti kerugian, agar dapat berjalan secara efektif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini akan menelaah kaidah-kaidah, teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan<sup>14</sup>**

Pendekatan ini digunakan karena fokus permasalahan dalam penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **b. Pendekatan Konseptual<sup>15</sup>**

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin ataupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan dasar untuk merumuskan suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Terdapat 3 (tiga) bahan hukum dalam penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>13</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 55-56

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

- 2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6) PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana
- 7) PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Karya ilmiah berupa jurnal dan artikel hukum, skripsi dan tesis
- 2) Buku-buku hukum pidana khususnya tentang anak korban kekerasan seksual

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini memberikan petunjuk yang mendukung untuk melengkapi bahan primer dan sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukannya studi dokumentasi data pengaduan kasus kekerasan seksual pada Anak di KPAI dan wawancara dengan tim penilai ganti rugi korban di LPSK bersama Ibu Annisa Roshda Diana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mensortir data-data yang ditemukan kemudian disusun dengan sistematis, lalu diteliti dengan metode berpikir deduktif dikaitkan dengan teori-teori dari hasil data sekunder, yang kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 50

Tiana Elvijani, 2022

**URGENSI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]